



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Lampiran Keputusan Dewan Komisaris
PT Semen Baturaja (Persero)
Nomor: SK-01/DK-SB/I/2020
Tanggal 6 Januari 2020

PIAGAM KOMITE AUDIT PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK

I. Latar Belakang dan Tujuan

1. Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko keuangan, kinerja operasional, serta sistem pengendalian internal audit, dan penerapan *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan.
2. Komite Audit melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, Auditor Internal, *Risk Officer*, Auditor Eksternal, dan atau pihak lainnya yang terkait.
4. Komite Audit mengandalkan informasi yang diperoleh dari Direksi, General Manager, Auditor Internal, *Risk Officer*, dan Auditor Eksternal, dan atau pihak lainnya yang terkait dalam melaksanakan peran pengawasannya.

II. Lingkup Peran

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan (*oversight roles*) terhadap hal-hal berikut ini:

1. Laporan Keuangan – mereview kehandalan dan objektivitas laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan para pemangku kepentingan.
2. Kinerja Operasional – mereview pelaksanaan kegiatan dan kinerja operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan.
3. Pengendalian Internal – mereview efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan.
4. Aktivitas *Assurance* – mereview rencana dan hasil atas aktivitas yang dilakukan oleh Auditor Internal dalam meningkatkan keyakinan tentang keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, baik laporan keuangan interim maupun tahunan, serta memastikan efektivitas pengelolaan risiko. Mereview rencana dan hasil atas aktivitas yang



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

dilakukan oleh Auditor Eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

5. Penunjukan Auditor Eksternal – memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
6. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan – melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga.
7. Objektivitas dan Independensi – mereviu objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal.
8. Identifikasi hal-hal yang menjadi perhatian – melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
9. Respon terhadap Pemangku Kepentingan – melakukan penelaahan atas saran, permasalahan atau keluhan pemangku kepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.
10. Pengawasan lainnya – melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

III. Wewenang

1. Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan reviu terhadap setiap aktivitas dalam lingkup perannya, dan setiap saat dapat mencari serta meminta informasi yang dibutuhkan dari:
 - a. Direksi;
 - b. Setiap pegawai (dan seluruh pegawai diarahkan bekerja sama untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komite Audit);
 - c. Pihak yang menjalankan fungsi Internal Auditor dan Manajemen Resiko;
 - d. Manajemen;
 - e. Pihak-pihak yang terkait.
2. Komite Audit berwenang untuk meminta laporan-laporan berikut ini:
 - a. Laporan keuangan tahunan, semesteran, dan triwulan;
 - b. Laporan kinerja operasional tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan;
 - c. Laporan ikhtisar aktivitas audit internal, termasuk temuan (hasil observasi) signifikan yang diidentifikasi dalam penugasan audit internal;
 - d. Laporan ikhtisar aktivitas manajemen risiko keuangan;
 - e. Laporan atau informasi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

IV. Kewajiban dan Tanggung Jawab



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

Komite Audit berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
2. Melakukan penelaahan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan serta mengawasi tindak lanjut pemeriksaan oleh Direksi atas temuan auditor internal;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam proses rekomendasi penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS;
4. Mengawasi pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan kompetensi dan kecukupan jumlah auditornya;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, seperti laporan keuangan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran, laporan manajemen, dan informasi keuangan lainnya;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk;
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
10. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
11. Menyusun Laporan Triwulanan Kegiatan Komite Audit dan menyampaikannya ke Dewan Komisaris pada bulan pertama setelah Triwulan yang bersangkutan;
12. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta;
13. Menjaga kerahasiaan Dokumen, data dan Informasi Perusahaan;

V. Organisasi dan Keanggotaan

1. Organisasi dan persyaratan keanggotaan Komite Audit berlandaskan pada ketentuan Kementerian BUMN dan Peraturan yang dikeluarkan OJK.
2. Paling tidak satu orang anggota Komite Audit harus berpengalaman dan memiliki keahlian dalam bidang auditing, akuntansi, dan keuangan.
3. Dewan Komisaris menominasi, menunjuk, dan mengangkat anggota Komite Audit dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pengunduran diri dari keanggotaan Komite Audit harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

5. Dalam keadaan seorang anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan alasan apa pun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite Audit kurang dari tiga orang, Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite Audit yang baru untuk periode waktu maksimum enam bulan, dan dapat ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Komite Audit permanen.
6. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

VI. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Komisaris/Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau minimal setiap 3 bulan sekali.
2. Hasil rapat didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite Audit yang hadir. Hasil Rapat tersebut juga harus disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Kuorum rapat adalah minimum dihadiri 1/2 (satu perdua) dari anggota Komite Audit. Jika rapat tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendakan kembali.
4. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk hadir dalam rapat Komite Audit.
5. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/ atau mendesak.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Kode Etik

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundangundangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Pedoman Perilaku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, serta kebijakan-kebijakan Perseroan.



PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk DEWAN KOMISARIS

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Keramasan Kertapati
30258, Palembang, Sumatera Selatan
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
sekper@semenbaturaja.co.id

VIII. Pertanggungjawaban

1. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:
 - a. Laporan triwulanan dan tahunan yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan Rencana Kerja Tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
 - b. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait. Laporan disampaikan segera setelah selesainya penugasan.
2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit.

IX. Amandemen Piagam dan Kinerja Komite Audit

1. Komite Audit
 - a. Mereviu dan memutakhirkan Piagam Komite Audit secara berkala atau jika ada perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap Piagam Komite Audit. Perubahan atas Piagam Komite Audit harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
 - b. Secara rutin mengevaluasi (*self-assessment*) kinerja Komite Audit minimum sekali dalam satu tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal terjadi ketidak sesuaian antara Piagam Komite Audit ini dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka yang diterapkan adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 6 Januari 2020

Dewan Komisaris
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Harjanto
Komisaris Utama


Darusman Mawardi
Komisaris Independen/
Ketua Komite Audit